



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan penggunaan buku uji, tanda uji, tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor serta penyesuaian laju pertumbuhan inflasi, untuk mengukur struktur besarnya tarif Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1865 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3743);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang:

- a. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
- b. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,



perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tempat yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaran bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
15. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan sistem mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor termasuk yang baru maupun mutasi, yang terdiri dari jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan/atau digunakan di jalan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.



18. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor umum yang mengangkut orang dan memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi.
19. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Mobil Bus Kecil adalah Mobil Bus yang dirancang dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram atau yang memiliki tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) orang.
22. Mobil Bus Sedang adalah Mobil Bus yang dirancang dengan JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram atau yang memiliki tempat duduk 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) orang.
23. Mobil Bus Besar adalah Mobil Bus yang dirancang dengan JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram atau yang memiliki tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang.
24. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
25. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
26. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
27. Masa Uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
28. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) adalah Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memroses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification (RFID)*.
29. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman adalah kartu uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
30. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
31. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
32. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Limbah cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cairan.



34. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
35. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
36. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
 48. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan pasar;
 - b. fasilitas pengamanan;
 - c. fasilitas penerangan umum;
 - d. kebersihan; dan
 - e. air bersih, listrik, toilet atau Mandi Cuci Kakus (MCK) dan fasilitas umum lainnya.
 - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan tipe kelas dan Pasar fasilitas Pasar yang disediakan untuk pedagang.
- (2) Tipe kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi 4 (empat) tipe yakni:
 - a. Tipe kelas A, luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) pedagang, dengan operasional harian;
 - b. Tipe kelas B, luas bangunan paling sedikit 4.000 (empat ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pedagang operasional Pasar 3 (tiga) hari dalam 1(satu) minggu;



- c. Tipe kelas C, luas bangunan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter persegi, jumlah pedagang 200 (dua ratus) pedagang, operasional pasar 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu;
 - d. Tipe kelas D, luas bangunan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) pedagang, operasional pasar mingguan.
- (3) Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
 - (4) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Objek Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri atas:

- a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.
5. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
 - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraan wajib uji dan JBB.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 19 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-39/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 20TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor: SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji tanggal 16 Januari 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor, serta peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- b. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan terkait penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat masih terdapatnya beberapa Pemerintah Daerah yang masih memerlukan persiapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan sarana, prasarana, dan penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji serta penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian batas akhir waktu perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji yaitu semula tanggal 31 Desember 2018 menjadi tanggal 31 Desember 2019, sehingga:

- a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan telah siap menggunakan Bukti Lulus Uji berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji segera menerapkan perubahan tersebut pada kesempatan pertama;
- b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi namun belum siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji dapat tetap menggunakan Bukti Lulus



Uji Berkala dalam bentuk Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor hingga tanggal 31 Desember 2019.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang salah satunya adalah untuk menyediakan jasa umum yaitu Pelayanan Pasar. Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan jenis Retribusi Jasa Umum sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan kewenangan memungut retribusi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, harus mencerminkan mempertimbangkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka pembebanann retribusi kepada masyarakat. Pertimbangan dimaksud tetap memperhatikan tuntutan kewajiban Pemerintah Daerah untuk tidak membebani masyarakat secara berlebihan atas pelayanan jasa yang diberikan berdasarkan pertimbangan untuk mencari keuntungan.

Pertimbangan keadilan menghendaki supaya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah sebagai biaya penyediaan jasa sepadan dengan kemampuan bayar atau daya beli masyarakat (*ability to pay*) sesuai tingkat penggunaan jasa dan biaya penyediaan jasa. Hal ini berkorelasi dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan jasa tersebut secara berkualitas. Sementara keterbukaan dan akuntabilitas menghendaki supaya beban retribusi yang ditanggung oleh masyarakat memiliki kejelasan dalam hal dasar perhitungannya sebagai bentuk kontrol.

Beberapa pokok materi dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 ini antara lain perubahan, penambahan dan dihapusnya beberapa objek retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang PDRD kekhususan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yakni dalam penetapan satuan, seperti misalnya (satuan ikat, satuan pikul dan karung).

Perumusan tingkat penggunaan jasa dalam bentuk indeks, ditetapkannya biaya penyediaan jasa, ditetapkannya rumus penentuan besaran tarif retribusi dalam perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan biaya penyediaan jasa, serta penetapan besaran tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif m ² /hari
1.	Kios, Los dan Pelataran Pasar Rakyat a. Pasar Rakyat Tipe A 1) Kios 2) Los 3) Pelataran b. Pasar Rakyat Tipe B 1) Kios 2) Los 3) Pelataran	 Rp300,00 Rp500,00 Rp1.000,00 Rp200,00 Rp400,00 Rp800,00
2.	Pasar Hewan 1) Pelataran: a. Ternak Besar b. Ternak Kecil c. Ternak Unggas: 1. 1-10 ekor 2. 11-20 ekor 3. 21-30 ekor 4. dan seterusnya, setiap bertambah 10 ekor, tarif bertambah Rp1.000,00	 Rp4.000,00 Rp1.000,00 Rp1.000,00 Rp2.000,00 Rp3.000,00

Keterangan:

a. Pasar Rakyat Tipe A:

Batang, Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono, dan Warungasem.

b. Pasar Rakyat Tipe B: Plelen.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jenis Kendaraan		Tarif
A.	Mobil Penumpang Umum	Rp55.000,00
B.	Mobil Bus	
	1. Mobil Bus Kecil	Rp55.000,00
	2. Mobil Bus Sedang	Rp65.000,00
	3. Mobil Bus Besar	Rp75.000,00
C.	Mobil Barang	
	1. JBB <4.000 kg	Rp55.000,00
	2. JBB 4.000kg – 10.000 kg	Rp65.000,00
	3. JBB >10.000 kg	Rp75.000,00
D.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp100.000,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI